

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 09 TAHUN 2008**

TENTANG

**MEKANISME PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 74 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Mekanisme Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

6. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG MEKANISME PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah

panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

5. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.
6. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa/kelurahan.
7. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.
8. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
9. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
10. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut kecamatan.
11. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan, yang selanjutnya disebut desa/kelurahan.
12. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
13. Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.
14. Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.
15. Temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan yang didapat secara langsung maupun tidak langsung berupa data atau informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas Pengawas Pemilu

Pasal 2

Pengawas Pemilu berpedoman kepada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;

- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

Bagian Kedua

Tujuan Pengawasan Pemilu

Pasal 3

Pengawasan Pemilu bertujuan untuk menjamin terselenggaranya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara menyeluruh.

Bagian Ketiga

Pelaksana Pengawasan Pemilu

Pasal 4

Pengawasan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi; dan
- b. Bawaslu, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup Pengawasan Pemilu

Pasal 5

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap:

- a. seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang meliputi:
 - 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - 2. penetapan Peserta Pemilu;
 - 3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - 4. proses penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - 5. pelaksanaan kampanye;
 - 6. perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 - 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - 9. proses rekapitulasi suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 - 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
 - 11. proses penetapan hasil Pemilu.
- b. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengenaan sanksi kepada anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi,

sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;

- c. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- d. kegiatan lain yang berkaitan dengan seluruh tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.

Pasal 6

Panwaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap:

- a. tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah provinsi yang meliputi:
 - 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi;
 - 3. proses penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi;
 - 4. penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi;
 - 5. pelaksanaan kampanye;
 - 6. perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - 8. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - 9. proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 - 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - 11. proses penetapan hasil Pemilu;
- b. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
- c. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- d. kegiatan lain yang berkaitan dengan seluruh tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di wilayah provinsi.

Pasal 7

Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:

- a. tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:
 - 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;

3. proses penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;
 4. penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;
 5. pelaksanaan kampanye;
 6. perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 9. pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 10. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 12. proses penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- b. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
 - c. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
 - d. kegiatan lain yang berkaitan dengan seluruh tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 8

Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap:

- a. tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah kecamatan yang meliputi:
 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pelaksanaan kampanye;
 3. perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya;
 4. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 5. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK;
 6. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS; dan
 7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
- b. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan; dan
- c. kegiatan yang berkaitan dengan seluruh tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a di wilayah kecamatan.

Pasal 9

Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan terhadap:

- a. tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat desa/kelurahan yang meliputi:
 1. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 2. pelaksanaan kampanye;
 3. perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya;
 4. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
 5. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
 6. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
 7. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan
 8. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
- c. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa/kelurahan; dan
- d. kegiatan lain yang berkaitan dengan seluruh tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a di wilayah desa/kelurahan.

BAB III

MEKANISME PENGAWASAN PEMILU

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengawasan Pemilu

Pasal 10

- (1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Pemilu secara aktif.
- (2) Pengawasan Pemilu secara aktif dilakukan dengan:
 - a. memilih sasaran pengawasan di setiap tahapan Pemilu yang dianggap mempunyai potensi besar terjadinya pelanggaran;
 - b. mengawasi secara acak pada sasaran pengawasan dan wilayah pengawasan;
 - c. meminta informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan Pemilu kepada penyelenggara Pemilu dan pihak-pihak terkait lainnya; dan
 - d. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka memaksimalkan pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengawas Pemilu dapat:
 - a. menghimbau masyarakat untuk melakukan pengawasan Pemilu;
 - b. menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi pemantau Pemilu, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi profesi;
 - c. membangun komunikasi dengan Peserta Pemilu;
 - d. membangun sinergitas dengan media massa baik cetak maupun elektronik; dan
 - e. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan pengawasan Pemilu, Pengawas Pemilu harus dilengkapi dengan Surat Tugas dan/atau Tanda Pengenal Pengawas Pemilu.
- (2) Pengawas Pemilu membuat laporan hasil pengawasan Pemilu yang memuat temuan yang didapat selama melakukan pengawasan Pemilu.
- (3) Temuan sebagaimana pada ayat (2) adalah hasil pengawasan Pemilu berupa bukti awal pelanggaran Pemilu, seperti surat atau dokumen palsu, surat suara palsu, kaset rekaman, keterangan saksi, alat peraga kampanye, serta catatan atas kegiatan, tindakan, dan kejadian yang dilakukan/dialami seseorang atau sekelompok orang, dan/atau alat bukti pelanggaran Pemilu lainnya.
- (4) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengawas Pemilu Lapangan dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan.

Bagian Kedua

Penanganan Temuan

Pasal 12

- (1) Pengawas Pemilu segera mengkaji dan menindaklanjuti temuan paling lambat 3 (tiga) hari setelah temuan didapat.
- (2) Dalam hal Pengawas Pemilu memerlukan keterangan dan bukti tambahan, kajian dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah temuan didapat.
- (3) Hasil kajian terhadap temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikategorikan sebagai:
 - a. pelanggaran Pemilu; atau
 - b. bukan pelanggaran Pemilu.
- (4) Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa:
 - a. pelanggaran administrasi Pemilu; atau
 - b. pelanggaran pidana Pemilu.
- (5) Temuan yang merupakan pelanggaran administrasi Pemilu diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Temuan yang merupakan pelanggaran pidana Pemilu diteruskan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IV

KERJASAMA PENGAWASAN PEMILU

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menjalankan pengawasan Pemilu, Pengawas Pemilu dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga negara, lembaga pemerintahan, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga lain sebagai pemangku kepentingan penyelenggaraan Pemilu.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas efisiensi, dan efektifitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama pengawasan Pemilu diatur dengan peraturan Bawaslu.

BAB V
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 14

Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pengawasan Pemilu adalah sebagaimana dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2008

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,

NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M.Si.

Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 09 Tahun 2008
Tanggal 8 September 2008

Model C KWK-1

KOP BAWASLU/PANWASLU

SURAT TUGAS

Nomor :

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

MENUGASKAN

Kepada :

- a. Nama : XX
- b. Jabatan : Anggota Bawaslu/Panwaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/ Kota/ Panwaslu Kecamatan/Pengawas Pemilu Lapangan.

Untuk : Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di seluruh tahapan.

Demikian surat tugas ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**BAWASLU/PANWASLU
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN
KETUA,**

NAMA JELAS

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU

Nasional :
Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Kelurahan/Desa :

I. Data Pengawas :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Jabatan :
Alamat :
No. Tlp/Fax :
E-mail :

II. Menerangkan bahwa :

Pada tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *)

Tempat :

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Kelurahan/Desa :
Hari/Tgl/Bln/Tahun :/...../...../20....
Waktu :

Didapat temuan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Uraian Singkat :

.....
.....
.....
.....

.....,, 20.....

Pengawas Pemilu,

.....

- *) Sebutkan tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diawasi.

SURAT PENERUSAN TEMUAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

KOP BAWASLU/PANWASLU

....., 20xx

Nomor : Kepada
Sifat : YTH. Ketua KPU/KPU Propinsi/
Lamp. : KPU Kabupaten/Kota
Perihal : di -
.....

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
 - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Bawaslu/Panwaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan, maka temuan sebagaimana terlampir merupakan pelanggaran administrasi Pemilu dan selanjutnya diteruskan kepada KPU/KPU Propinsi/KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BAWASLU/PANWASLU
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN
KETUA,



NAMA JELAS

Model C KWK-4

SURAT PENERUSAN TEMUAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU

KOP BAWASLU/PANWASLU

Nomor :
Hal :

Kepada
YTH. Kapolri/Kapolda/Kapolwil/Kapolwiltabes/
Kapoltabes/Kapolres/Kapolresta/Metro/
Kapolsek/Metro/Kapolsekta
di -

.....

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
 - c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilu, maka temuan sebagaimana terlampir diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu untuk ditindaklanjuti.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

BAWASLU/PANWASLU
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN
KETUA,



NAMA JELAS

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,

NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M.Si.

1. Formulir Surat Tugas (Model C KWK-1);
2. Formulir Berita Acara Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Model C KWK-2);
3. Formulir Penerusan Temuan Pelanggaran Administrasi Pemilu (Model C KWK-3);
dan
4. Formulir Penerusan Temuan Pelanggaran Pidana Pemilu (Model C KWK-4).